

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

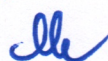
NOMOR: **2**/HK.01.01/K.SB-18/1/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 9/HK.01.01/K.SB-18/10/2022
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KOTA SAWAHLUNTO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan personil dalam Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Sawahlunto, maka perlu melakukan perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor : 9/HK.01.01/K.SB-18/10/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Sawahlunto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor : 9/HK.01.01/K.SB-18/10/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Sawahlunto pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto Nomor : B-17/L.3.14.3/Es.2/01/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal Pemberitahuan Penggantian Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sawahlunto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor : 9/HK.01.01/K.SB-18/10/2022 tentang Pembentukan



Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Sawahlunto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah melakukan Pengawasan Pemilihan, Menyidik dan Menuntut Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan Undang-Undang.
- KETIGA : Kelompok Kerja Sentra GAKKUMDU sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA mulai bertugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja Sentra GAKKUMDU sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mendapatkan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023. (SP DIPA.115.01.2.686218/2023 tanggal 23 Desember 2022).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA,

DWI MURINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
5. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Kota Padang.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 2 /HK.01.01/K.SB-18/1/2023
TANGGAL : 10 JANUARI 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR : 9/HK.01.01/K.SB-
18/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU KOTA SAWAHLUNTO PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA	HONORA RIUM (Rp)
1.	DWI MURINI, S.Pd.,M.Pd.	Ketua Bawaslu Sawahlunto	Penasihat /Pengarah	1.600.000
2.	AKBP. PURWANTO HARI SUBEKTI, S.Sos.	Kepala Kepolisian Resor Sawahlunto	Penasihat /Pengarah	1.600.000
3.	Dr. ABDUL MUBIN, S.T, S.H. M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) NIP.19710113 199603 1 001	Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto	Penasihat /Pengarah	1.600.000
4.	FIRA HERICEL, S.Sos.	Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas Humas Bawaslu Sawahlunto	Pembina / Penanggung Jawab	1.450.000
5.	KOMPOL. ASNOMI NANDA, S.H.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Sawahlunto	Pembina / Penanggung Jawab	1.450.000
6.	HENDRIO SUHERMAN, S.H, M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19850610 200812 1 001	Plt. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sawahlunto	Pembina / Penanggung Jawab	1.450.000
7.	ARLIN JUNAIDI, S.Pt.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sawahlunto	Koordinator	1.050.000
8.	OGY FABRIO MANDALA, S.H. Jaksa Pratama (III/c) NIP. 19920526 201502 1 001	Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Sawahlunto	Koordinator	1.050.000
9.	IPTU. FERLYANTO PRATAMA MARASIN, S.Tr.K.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sawahlunto	Koordinator	1.050.000
10.	MAGHFIRAWATI ALDILA, S.E. NIP. 19820626 200312 2 002	Koordinator Sekretariat Bawaslu Sawahlunto	Anggota	950.000
11.	FEBDORI ARMANSYAH, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Sawahlunto	Anggota	950.000
12.	RESNAWATI, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Sawahlunto	Anggota	950.000

13.	FAKHURU ROZI, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Sawahlunto	Anggota	950.000
14.	HADI KOEMORO, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Sawahlunto	Anggota	950.000
15.	YEFIN ASBRAM, S.Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Sawahlunto	Anggota	950.000
16.	FIRA INDRA, A.Md.	Staf Sekretariat Bawaslu Sawahlunto	Anggota	950.000
17.	AIPDA. ANTONI SIREGAR, S.H. M.H.	Kanit III Tipidkor Kepolisian Resor Sawahlunto	Anggota	950.000
18.	BRIGADIR. ANDRE DWI PUTRA	Banit I Reskrim Kepolisian Resor Sawahlunto	Anggota	950.000
19.	BRIPTU. RENDI KASDEWA	Banit Ident Kepolisian Resor Sawahlunto	Anggota	950.000
20.	BRIPTU. RIDHO CARTES, S.H.	Banit Reskrim Kepolisian Resor Sawahlunto	Anggota	950.000
21.	RIA HAMERLIN, S.H. Ajun Jaksa (III/b) NIP. 19950812 201801 2 001	Kasubsi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Sawahlunto	Anggota	950.000
22.	ARIEF HIDAYAT, S.H. Ajun Jaksa Madya (III/a) NIP. 19941223 201902 1 003	Kasubsi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial Budaya, Kemasyarakatan Teknologi Informasi, Produksi Intelegen dan Penerangan Hukum Kejaksaan Negeri Sawahlunto	Anggota	950.000


 KETUA,

 DWI MURINI